



LURAH TLOGOADI
KABUPATEN SLEMAN
PERATURAN LURAH TLOGOADI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TLOGOADI

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan bantuan langsung tunai desa tahun 2025, keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa ditetapkan dengan peraturan lurah;
- b. bahwa calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa 2025 telah disepakati dalam musyawarah kalurahan khusus sebagaimana berita acara tanggal 22 Januari 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah Tlogoadi Tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Bagi Setiap Desa;
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.2)
10. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman Nomor 141/072 Tanggal 13 Januari 2025 hal Tata Kelola Dana Desa TA 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN LURAH TLOGOADI TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2025.**

Pasal 1

- (1) Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut KPM BLT Desa adalah keluarga yang menerima manfaat atas BLT Desa yang tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.
- (2) Jumlah KPM BLT Desa dari salur bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas adalah sama.
- (3) Besaran bantuan langsung tunai desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (4) Bantuan langsung tunai desa dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 2

KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 apabila meninggal dunia, bantuan langsung tunai desa dapat diberikan kepada ahli waris yang tercantum dalam 1 (satu) kartu keluarga (KK) dan belum menikah.

Pasal 3

Dalam hal terdapat KPM BLT Desa meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau mendapatkan bantuan sejenis yang berasal dari program jaminan sosial maupun sudah tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa digantikan oleh KPM BLT Desa yang masuk dalam daftar cadangan.

Pasal 4

KPM BLT Desa cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah KPM BLT Desa yang masuk dalam daftar cadangan berdasarkan hasil keputusan yang ditetapkan Musyawarah Kalurahan Khusus penetapan KPM BLT Desa yang tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 5

Penerimaan bantuan langsung tunai desa khusus KPM BLT Desa cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dibayarkan sesuai sisa bulan yang diterimakan pada KPM BLT Desa yang digantikan.

Pasal 6

Apabila KPM BLT Desa di kemudian hari ditemukan mendapatkan bantuan sejenis yang berasal dari program jaminan sosial baik dari pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten maka uang bantuan langsung tunai desa kepada KPM BLT Desa akan dihentikan pada salur bulan berikutnya.

Pasal 7

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Pasal 8

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kekeliruan dalam penetapan KPM BLT Desa, Peraturan Lurah ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pasal 9

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Tlogoadi.

Ditetapkan di Tlogoadi
pada tanggal 22 Januari 2025



Diundangkan di Tlogoadi
pada tanggal 22 Januari 2025

CARIK TLOGOADI

TEGUH WIDODO

BERITA KALURAHAN TLOGOADI TAHUN 2025 NOMOR 1